JIPMAS
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Crossref
Google Scholar
PKP|INDEX

Sosialisasi Hukum Maritim bagi Awak Kapal Layar Motor Tradisional di Pelabuhan Poatere Makassar

Darwis[1], Jamaluddin[2*], Joko Purnomo[3]
[1,2,3]Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Makassar, Indonesia
E-mail: darwisrnaba@gmail.com[1], raksapang@gmail.com[2], jokopurnomo@pipmakassar.ac.id[3]

Article History:
Received: Agustus 17, 2026
Revised: Agustus 29, 2026
Accepted: Agustus 31, 2026

Kata Kunci: Hukum Maritim, Pelayaran Rakyat, Keselamatan Pelayaran, Awak Kapal, Pelabuhan Poatere.

Abstrak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum awak Kapal Layar Motor tradisional di Pelabuhan Poatere Makassar sebagai bagian dari upaya memperkuat keselamatan, ketertiban, kepatuhan operasional, dan perlindungan lingkungan laut. Kegiatan dilaksanakan pada 6 Agustus 2026 dan diikuti oleh 20 peserta yang terdiri atas nakhoda, awak kapal, pemilik atau operator kapal, perwakilan komunitas pelayaran rakyat, serta unsur terkait. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan, sosialisasi, edukasi, diskusi interaktif, studi kasus, simulasi penggunaan daftar periksa pra-keberangkatan, dan evaluasi deskriptif. Materi mencakup dasar hukum pelayaran, kelompok dan masa berlaku dokumen, tanggung jawab nakhoda dan awak kapal, keselamatan navigasi, tindakan awal keadaan darurat, serta pencegahan pencemaran laut. Hasil kegiatan menunjukkan respons positif, keterlibatan aktif dalam diskusi, dan pemahaman yang lebih terarah terhadap urutan pemeriksaan pra-keberangkatan. Daftar periksa membantu peserta menghubungkan ketentuan hukum dengan praktik operasional sehari-hari. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan porsi praktik yang lebih besar dan keterlibatan pejabat teknis berwenang.

PENDAHULUAN

Pelabuhan Poatere Makassar merupakan salah satu lokasi aktivitas pelayaran rakyat dan kapal tradisional yang mendukung pergerakan orang dan barang antarpulau. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, awak Kapal Layar Motor (KLM) tradisional berhadapan dengan persoalan keselamatan, dokumen kapal, pengawakan, cuaca, navigasi, muatan, pemeriksaan oleh petugas, dan tanggung jawab terhadap lingkungan laut. Karakteristik operasional tersebut menuntut pemahaman hukum yang praktis karena keputusan yang diambil sebelum dan selama pelayaran dapat berpengaruh langsung terhadap keselamatan jiwa, keamanan kapal, kelancaran keberangkatan, serta kepatuhan administratif [1].

Bagi sebagian awak kapal, ketentuan hukum masih lebih mudah dipahami sebagai kelengkapan dokumen daripada sebagai bagian dari sistem keselamatan. Laporan kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta belum merata mengenai dasar hukum pelayaran, jenis dan masa berlaku dokumen kapal, dokumen pengawakan, dokumen muatan, serta dokumen keberangkatan. Pemahaman mengenai tanggung jawab nakhoda dan awak kapal dalam keselamatan navigasi, penggunaan alat keselamatan, pelaporan keadaan darurat, pengelolaan sampah, dan penanganan tumpahan bahan bakar juga masih perlu diperkuat.

Selain itu, pemeriksaan sebelum berlayar cenderung bergantung pada kebiasaan masing-masing awak dan belum menggunakan urutan pemeriksaan yang seragam. Temuan penelitian terdahulu tentang pelayaran rakyat juga menunjukkan bahwa aspek peralatan keselamatan, kompetensi atau sertifikasi awak, dan kesiapsiagaan keadaan darurat masih perlu diperkuat melalui pembinaan yang praktis dan berkelanjutan [2].

Kerangka hukum pelayaran menempatkan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim sebagai satu kesatuan. Dalam laporan kegiatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebut telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Penyelenggaraan bidang pelayaran juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 [3]. Pada tataran teknis, peserta perlu mengenali ketentuan mengenai pengawakan kapal niaga, pendaftaran dan kebangsaan kapal, pengukuran kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar karena persyaratan dapat berbeda menurut ukuran kapal, fungsi kapal, daerah pelayaran, dan hasil pemeriksaan pejabat berwenang [4].

Aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan juga perlu dipahami sebagai bagian dari kepatuhan. Prinsip pencegahan tubrukan di laut, keselamatan jiwa di laut, dan pencegahan pencemaran menjadi rujukan penting dalam praktik pelayaran [5], [6]. Bagi pelayaran rakyat, materi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tindakan sederhana dan berulang, seperti memeriksa kesiapan alat keselamatan, kondisi mesin, cuaca, penataan muatan, komunikasi, jalur evakuasi, serta pengelolaan sampah dan bahan bakar sebelum kapal berangkat. Kajian mengenai teknologi dan pelayanan pelayaran rakyat juga menempatkan kelengkapan peralatan keselamatan serta sertifikasi awak sebagai unsur penting dalam kualitas dan keselamatan pelayanan [7].

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum maritim bagi awak KLM tradisional di Pelabuhan Poatere Makassar. Kegiatan dirancang menggunakan bahasa sederhana, contoh kasus yang dekat dengan pengalaman peserta, diskusi interaktif, dan simulasi daftar periksa pra-keberangkatan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani aturan formal dengan praktik kerja di atas kapal, sehingga peserta tidak hanya mengenali dokumen yang diperlukan, tetapi juga memahami alasan keselamatan dan tanggung jawab yang melekat pada setiap pemeriksaan.

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan, materi yang diberikan, respons peserta, faktor pendukung dan penghambat, serta tindak lanjut yang direkomendasikan. Fokus utama artikel adalah bagaimana sosialisasi hukum maritim dan penggunaan daftar periksa pra-keberangkatan dapat digunakan sebagai media edukasi praktis untuk membangun kebiasaan kerja yang lebih tertib, aman, patuh, dan bertanggung jawab pada lingkungan pelayaran rakyat.

METODE PELAKSANAAN

Waktu, Lokasi, dan Sasaran

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada 6 Agustus 2026 di kawasan Pelabuhan Poatere, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Kegiatan diikuti oleh 20 peserta yang terdiri atas nakhoda, awak KLM tradisional, pemilik atau operator kapal, perwakilan komunitas pelayaran rakyat, serta unsur terkait lainnya. Sasaran dipilih karena kelompok tersebut terlibat langsung dalam pemeriksaan dokumen, persiapan keberangkatan, pengoperasian kapal, pengelolaan muatan, keselamatan navigasi, dan perlindungan lingkungan laut.

Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Pada tahap persiapan, tim mengidentifikasi kebutuhan peserta terkait hukum pelayaran, dokumen kapal, pengawakan, muatan, persyaratan keberangkatan, keselamatan

navigasi, keadaan darurat, dan pencegahan pencemaran. Tim kemudian berkoordinasi dengan mitra dan pengelola pelabuhan, menyiapkan materi sosialisasi.

Tahap pelaksanaan menggunakan kombinasi sosialisasi, edukasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi. Materi pertama menekankan hubungan antara kepatuhan hukum dan keselamatan. Materi berikutnya membahas kelompok dokumen identitas kapal, dokumen keselamatan dan kelaiklautan, dokumen pengawakan, dokumen muatan, serta dokumen keberangkatan. Peserta juga menerima materi mengenai tanggung jawab nakhoda dan awak kapal, tugas jaga, penggunaan alat keselamatan, pemeriksaan cuaca dan muatan, komunikasi, tindakan awal dalam keadaan darurat, serta pencegahan pencemaran laut.

Untuk memperkuat penerapan, peserta mengikuti simulasi penggunaan daftar periksa pra-keberangkatan. Urutan pemeriksaan meliputi dokumen, susunan awak, mesin, bahan bakar, alat komunikasi, alat keselamatan, muatan, informasi cuaca, jalur evakuasi, pengelolaan sampah dan limbah, serta pembagian tugas. Simulasi diarahkan agar peserta memiliki pola pemeriksaan yang sistematis dan tidak hanya mengandalkan kebiasaan atau ingatan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan terhadap perhatian dan keaktifan peserta, keterlibatan dalam diskusi dan tanya jawab, kemampuan menjawab pertanyaan, serta kemampuan mengikuti simulasi daftar periksa. Laporan kegiatan juga mencatat penggunaan pertanyaan awal dan akhir serta kuesioner kepuasan peserta. Karena rekap angka hasil tes dan kuesioner tidak dicantumkan dalam laporan sumber, artikel ini tidak menyajikan persentase peningkatan skor atau nilai kepuasan kuantitatif. Hasil evaluasi disajikan berdasarkan temuan deskriptif yang tercatat dalam laporan kegiatan.

Tabel 1. Tahapan dan Fokus Pelaksanaan Kegiatan

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran
Persiapan	Identifikasi kebutuhan; koordinasi mitra; penyusunan materi, studi kasus, dan daftar periksa.	Materi dan perangkat kegiatan
Pelaksanaan	Sosialisasi hukum pelayaran; edukasi dokumen; diskusi interaktif; studi kasus keselamatan dan pencemaran.	Pemahaman praktis peserta
Simulasi	Pemeriksaan berurutan terhadap dokumen, awak, mesin, bahan bakar, komunikasi, keselamatan, muatan, cuaca, dan limbah.	Daftar periksa pra-keberangkatan
Evaluasi	Pengamatan partisipasi, tanya jawab, kemampuan mengikuti simulasi, tes awal/akhir, dan kuesioner kepuasan.	Temuan evaluasi deskriptif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan Respons Peserta

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh ketua tim, Darwis, dilanjutkan perkenalan tim pelaksana dan penjelasan tujuan kegiatan. Pada tahap awal, peserta diberikan pertanyaan untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman awal. Tim kemudian menyampaikan bahwa kepatuhan hukum pelayaran tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi, tetapi juga berfungsi menjaga keselamatan jiwa, kapal, muatan, kelancaran pelayanan, dan lingkungan maritim. Penekanan ini penting karena permasalahan peserta tidak berdiri sendiri; kelengkapan dokumen, kesiapan alat keselamatan, kondisi kapal, muatan, dan keputusan keberangkatan saling berkaitan dalam satu rangkaian keselamatan.

Materi mengenai dokumen pelayaran menjadi salah satu bagian yang mendapat perhatian peserta. Tim menjelaskan pengelompokan dokumen identitas kapal, keselamatan dan

kelaiklautan, pengawakan, muatan, serta dokumen keberangkatan. Peserta diarahkan untuk tidak hanya mengenali nama dokumen, tetapi juga memeriksa keabsahan, masa berlaku, dan kesesuaiannya dengan ukuran kapal, fungsi kapal, daerah pelayaran, dan susunan awak yang benar-benar berada di atas kapal. Penjelasan mengenai Surat Persetujuan Berlayar ditempatkan sebagai bagian dari proses pemeriksaan resmi yang harus dikoordinasikan dengan syahbandar atau pejabat berwenang ketika diperlukan.

Pelaksanaan kegiatan mendapat respons positif. Laporan kegiatan mencatat perhatian peserta terhadap materi, keterlibatan dalam diskusi dan tanya jawab, serta partisipasi dalam simulasi pemeriksaan pra-keberangkatan. Pertanyaan yang dibahas berkaitan dengan dokumen, keberangkatan kapal, pemeriksaan petugas, keselamatan, cuaca, muatan, keadaan darurat, dan pencemaran. Penggunaan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan pengalaman operasional membantu menjadikan pembahasan hukum lebih mudah dihubungkan dengan pekerjaan sehari-hari.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Hukum Maritim kepada Awak KLM Tradisional di Pelabuhan Poatere Makassar

Keselamatan, Keadaan Darurat, dan Pencegahan Pencemaran

Pembahasan keselamatan diarahkan pada tanggung jawab nakhoda dan awak dalam melakukan pemeriksaan kondisi kapal sebelum keberangkatan, menggunakan alat keselamatan, melaksanakan tugas jaga, memeriksa cuaca, menata muatan, menjaga komunikasi, dan melaksanakan tindakan awal saat keadaan darurat. Studi kasus yang

digunakan mencakup dokumen kedaluwarsa, keberangkatan tanpa persetujuan, perubahan susunan awak, alat keselamatan yang tidak siap, penataan muatan yang tidak aman, kerusakan mesin, kebakaran, kebocoran, orang jatuh ke laut, cuaca buruk, kecelakaan, dan tumpahan bahan bakar [8], [9]. Contoh tersebut memberi konteks konkret terhadap kewajiban yang sebelumnya dapat dipahami sebagai aturan abstrak.

Materi pencegahan pencemaran menekankan pengelolaan sampah, oli, bahan bakar, dan limbah kapal. Peserta diberi pemahaman mengenai larangan membuang sampah atau limbah secara sembarangan ke laut, perlunya mencegah kebocoran bahan bakar, serta tindakan awal jika terjadi tumpahan. Materi ini menghubungkan perlindungan lingkungan dengan kepatuhan operasional, sehingga keselamatan tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap manusia dan kapal, tetapi juga terhadap perairan pelabuhan dan lingkungan laut [10].

Simulasi daftar periksa pra-keberangkatan menjadi bagian yang paling aplikatif karena mengubah materi menjadi urutan tindakan. Peserta diarahkan memeriksa dokumen dan susunan awak terlebih dahulu, kemudian kondisi mesin dan bahan bakar, alat komunikasi dan alat keselamatan, muatan, cuaca, jalur evakuasi, pengelolaan limbah, dan pembagian tugas. Laporan kegiatan menyebutkan bahwa penggunaan daftar periksa membantu peserta memahami urutan pemeriksaan sebelum kapal berlayar. Secara praktis, instrumen sederhana ini dapat berfungsi sebagai pengingat, alat komunikasi antarawak, dan sarana untuk membangun kebiasaan pemeriksaan yang konsisten.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor mendukung kelancaran kegiatan. Pertama, terdapat dukungan dari mitra, pengelola Pelabuhan Poatere, komunitas pelayaran rakyat, serta nakhoda dan awak KLM tradisional dalam penentuan lokasi, penyampaian informasi, dan koordinasi peserta. Kedua, tema kegiatan sesuai dengan kebutuhan operasional peserta karena dokumen, persyaratan keberangkatan, keselamatan navigasi, tanggung jawab awak, dan pencegahan pencemaran merupakan persoalan yang mereka temui sehari-hari. Ketiga, penyampaian menggunakan bahasa yang komunikatif, contoh dokumen, studi kasus, dan daftar periksa sehingga materi lebih mudah diterima oleh peserta dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam.

Hambatan utama berkaitan dengan karakter lingkungan kerja pelabuhan. Jadwal operasional kapal menyebabkan waktu awak berada di darat terbatas dan harus disesuaikan dengan kegiatan bongkar muat, persiapan keberangkatan, perbaikan kapal, atau jadwal pelayaran. Perbedaan tingkat pendidikan, pengalaman, dan pemahaman awal juga menyebabkan kecepatan penerimaan materi tidak sama. Selain itu, lingkungan pelabuhan yang ramai dan bising dapat memengaruhi konsentrasi. Tim mengatasi hambatan tersebut dengan mengulang penjelasan, menggunakan contoh yang lebih sederhana, memberi kesempatan bertanya, mendampingi peserta ketika menggunakan daftar periksa, dan mengatur posisi kegiatan pada tempat yang lebih kondusif [11].

Implikasi dan Tindak Lanjut

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang dikombinasikan dengan simulasi lebih sesuai untuk sasaran yang membutuhkan pengetahuan praktis. Materi ringkas dan daftar periksa dapat ditempatkan di kapal sebagai pengingat sebelum keberangkatan. Namun, kegiatan satu kali belum cukup untuk memastikan konsistensi penerapan. Laporan kegiatan merekomendasikan pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan, penambahan praktik pemeriksaan dokumen dan alat keselamatan, simulasi keadaan darurat, latihan penanganan tumpahan bahan bakar, serta pendampingan penerapan daftar periksa langsung di atas kapal.

Tindak lanjut juga perlu melibatkan syahbandar atau pejabat teknis yang berwenang agar peserta memperoleh penjelasan resmi mengenai prosedur dokumen, Surat Persetujuan Berlayar, pemeriksaan kapal, pengawakan, dan persyaratan lain yang berlaku. Materi lanjutan perlu disesuaikan dengan ukuran kapal, fungsi kapal, daerah pelayaran, jenis muatan, dan permasalahan nyata yang dialami peserta. Dengan pola tersebut, kegiatan pengabdian tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dapat berkembang menjadi pendampingan yang memperkuat komunikasi antara komunitas pelayaran rakyat, pengelola pelabuhan, syahbandar, dan perguruan tinggi. Pemeriksaan kapal sebelum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan bagian penting untuk memastikan kelaikan dan keselamatan operasi kapal [12].

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum maritim bagi awak Kapal Layar Motor tradisional di Pelabuhan Poatere Makassar memberikan ruang edukasi yang menghubungkan ketentuan hukum dengan kebutuhan operasional peserta. Materi mengenai dasar hukum pelayaran, kelompok dokumen, tanggung jawab nakhoda dan awak, keselamatan navigasi, keadaan darurat, dan pencegahan pencemaran disampaikan melalui sosialisasi, diskusi, studi kasus, dan simulasi. Respons peserta tercatat positif, terutama pada materi yang berkaitan langsung dengan dokumen kapal dan pemeriksaan pra-keberangkatan.

Penggunaan daftar periksa pra-keberangkatan membantu mengarahkan pemeriksaan secara lebih sistematis terhadap dokumen, susunan awak, mesin, bahan bakar, alat komunikasi, alat keselamatan, muatan, cuaca, jalur evakuasi, pengelolaan limbah, dan pembagian tugas. Kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan porsi praktik yang lebih besar, pendampingan di atas kapal, serta keterlibatan syahbandar atau pejabat teknis berwenang. Karena laporan sumber tidak memuat rekap numerik tes awal, tes akhir, dan kuesioner, efektivitas kegiatan pada artikel ini disajikan secara deskriptif dan belum dapat dinyatakan sebagai peningkatan skor kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W. P. Anggrahini, "Pengembangan Keselamatan Kapal Pelayaran Rakyat Di Pelabuhan Paotere Makassar," *J. Penelit. Transp. Laut*, vol. 16, no. 3, pp. 93–102, 2020, doi: 10.25104/transla.v16i3.1427.

[2] G. Pata'dungan, T. Rachman, and C. Paotonan, "Analisa Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Kapal Penumpang Di Pelabuhan Paotere," *Ris. Sains dan Teknol. Kelaut.*, vol. 2, no. 1, pp. 105–109, 2019, doi: 10.62012/sensistek.v2i1.13227.

[3] M. P. R. Indonesia, "PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 45 TAHUN 2021 TENTANG PENGUKURAN KAPAL," 2021

[4] J. Malisan and M. Yamin Jinca, "Strategi Peningkatan Keselamatan Pelayaran Kapal-Kapal Tradisional," *War. Penelit. Perhub.*, vol. 24, no. 3, pp. 218–231, 2016.

[5] IMO, "2023 Guidelines on Implementation Of The International Safety Management (ISM) Code By Administrations," 2024

[6] S. R. Firmansyah, Kuncowati, and N. A. Listriawati, "Penerapan Aturan P2TL pada Saat Dinas Jaga Laut Guna Menunjang Keselamatan Pelayaran di MV. Meratus Palembang," *J. Ilmu Tek. dan Teknol. Marit.*, vol. 3, no. september, pp. 67–80, 2024.

[7] K. Pratama, A. Arleiny, and E. Nugroho Widjatmoko, "Optimalisasi Perawatan Sekoci Penolong Sebagai Penunjang Keselamatan Awak Kapal," *Din. Bahari*, vol. 3, no. 2, pp. 86–90, 2022, doi: 10.46484/db.v3i2.314.

[8] W. O. S. Mawaddah, J. Purnomo, Mirdin Ahmad, and A. Palapa, "Optimalisasi Dinas Jaga Untuk Mencegah Terjadinya Bahaya Tubrukan Di KM. Kelimutu," *KALAOS Kalao's Marit. J.*, vol. 3, no. 1, 2022.

[9] R. Raising, "Analisis Keselamatan Pelayaran Kapal Penumpang Km Thalia Rute Pare-Pare-Nunukan," *Pena Jangkar*, vol. 3, no. 1, pp. 41–47, 2023, doi: 10.54315/penajangkar.v3i1.55.

[10] R. Ashiddiqi, O. Laotuju, M. Mudiyanto, and K. Kuncowati, "Pengelolaan Sampah Kapal Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Laut di KM. Sabuk Nusantara 115," *J. Apl. Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, vol. 14, no. 1, pp. 36–41, 2023, doi: 10.30649/japk.v14i1.101.

[11] S. Ramdani, "ANALISIS KETERLAMBATAN KEGIATAN BONGKAR MUAT TERHADAP JADWAL KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG KM . GUNUNG DEMPO DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA," 2024.

[12] D. A. Bachtiar, "TRANSMISI BUDAYA MIYANG PADA MASYARAKAT NELAYAN DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BULU, KECAMATAN BANCAR, KABUPATEN TUBAN: DITINJAU DALAM PERSPEKTIF TRANSMISI BUDAYA MEYER FORTES," 2026. [Online]. Available: https://www.preventionweb.net/news/preliminary-report-february-6-2023-earthquakes-turkiye